

ABSTRACT

POLICE EFFORTS IN COMBATING SEXUAL HARASSMENT CRIMES THROUGH THE MODUS OF DEEPPAKE PORN (PORNOGRAPHIC CONTENT WITH FACE SWAPPING)

(A CASE STUDY AT THE CENTRAL JAKARTA METRO POLICE)

***By
Naufal Zuhdi***

The rapid advancement of technology has enabled sexual harassment to occur not only through conventional means, but also through more modern methods on social media, employing various techniques that are often unknown to the general public. The development of technology, particularly Artificial Intelligence—often described as a double-edged sword—serves as the basis for this thesis, which explores the misuse of technological progress in the form of sexual harassment crimes committed through the deepfake pornography modus.

This research focuses on and aims to examine the efforts made by the police in addressing sexual harassment crimes perpetrated through deepfake pornography, as well as identifying the factors that hinder effective prevention and enforcement in such cases. The research method applies both normative juridical and empirical juridical approaches in order to obtain accurate and objective findings. Data were collected through both primary and secondary sources, including literature studies and interviews with investigators from the Central Jakarta Metro Police and lecturers from the Faculty of Law at the University of Lampung. The data were then analyzed using qualitative methods.

This study concludes that the Indonesian National Police's efforts to address sexual harassment crimes involving deepfake pornography encompass both penal and non-penal approaches. The penal measures are grounded in Article 27(1) of Law No. 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions (ITE), as amended by Law No. 19 of 2016, which stipulates a maximum imprisonment of six years and/or a fine of up to IDR 1,000,000,000, as further detailed in Article 45(1). Additional legal provisions include Article 29 in conjunction with Article 4(1) of Law No. 44 of 2008 on Pornography, prescribing imprisonment ranging from six

months to twelve years and/or fines between IDR 250,000,000 and IDR 6,000,000,000. Non-penal strategies involve public education and awareness campaigns, coordination with the Cyber Crime Directorate of the Criminal Investigation Agency (BARESKRIM), collaboration with non-governmental organizations and the Ministry of Communication and Digital Affairs (KOMDIGI), partnerships with internet service providers, and capacity-building initiatives for police personnel in cybercrime investigation and cyber patrols. The most significant impediments to these efforts are public apathy toward sexual harassment crimes and the inadequacy of supporting infrastructure and technological resources within the police force.

This study recommends strengthening law enforcement through the imposition of firm sanctions on perpetrators and improving police facilities and technological infrastructure. Such improvements would significantly aid in the analysis of deepfake pornographic images or videos and expedite the identification and prosecution of individuals responsible for committing sexual harassment through this modus.

Keywords: Police Efforts, Sexual Harassment, Deepfake Porn.

ABSTRAK

UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN PELECEHAN SEKSUAL MELALUI MODUS *DEEPPFAKE PORN* (KONTEN PORNOGRAFI DENGAN PENGANTIAN WAJAH)

(STUDI PERKARA DI POLRES METRO JAKARTA PUSAT)

Oleh:

Naufal Zuhdi

Perkembangan teknologi yang sangat pesat menyebabkan pelecehan seksual tidak hanya dapat dilakukan secara konvensional. Namun, juga dapat dilakukan dengan cara yang lebih modern di media sosial dengan berbagai modus yang bahkan tidak diketahui oleh masyarakat awam. Kemajuan teknologi khususnya Artificial Intelligence yang bagaikan pedang bermata dua, menjadi alasan penulis untuk mengangkat skripsi yang membahas terkait pemanfaatan kemajuan teknologi yakni kejahatan pelecehan seksual melalui modus *Deepfake porn*. Penelitian ini berfokus dan bertujuan untuk mengetahui upaya kepolisian dalam penanggulangan kejahatan pelecehan seksual melalui modus *deepfake porn*, dan mengungkap faktor-faktor yang menghambat upaya penanggulangan kejahatan pelecehan seksual melalui modus *deepfake porn*.

Metode penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif serta yuridis empiris guna mendapatkan suatu hasil penelitian yang benar dan objektif, dengan pengumpulan data primer serta sekunder melalui studi pustaka dan wawancara dengan penyidik di Kepolisian Resor Metro Jakarta Pusat dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung, kemudian dianalisis secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa upaya kepolisian dalam penanggulangan kejahatan pelecehan seksual melalui modus *deepfake porn* yakni secara penal menggunakan Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang termuat dalam Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan juga diatur dalam pasal Pasal 29 jo Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dengan ancaman pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit sebesar

Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah). Sedangkan, upaya penanggulangan kejahatan pelecehan seksual melalui modus *deepfake porn* secara non-penal adalah memberikan penyuluhan edukatif kepada masyarakat, berkoordinasi dengan Direktorat Tindak Pidana Siber BARESKRIM POLRI, bekerja sama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (KOMDIGI), bekerja sama dengan pihak provider (penyedia layanan internet), serta mengembangkan kapasitas sumber daya manusia POLRI dalam bidang kejahatan siber dan patroli siber. Adapun faktor penghambat upaya kepolisian dalam penanggulangan kejahatan pelecehan seksual melalui modus *deepfake porn* yang paling dominan adalah faktor masyarakat yang acuh tak acuh terhadap kejahatan pelecehan seksual dan faktor sarana dan prasarana kepolisian yang kurang mendukung.

Saran penelitian ini adalah mengoptimalkan penegakan hukum dengan pemberian sanksi tegas bagi pelaku dan meningkatkan sarana dan prasarana kepolisian, sehingga dapat sangat membantu dalam menganalisis gambar atau pun video *deepfake porn* dan menemukan pelaku kejahatan pelecehan seksual melalui modus *deepfake porn* sesegera mungkin.

Kata Kunci : Upaya Kepolisian, Pelecehan Seksual, *Deepfake Porn*.